

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dalam membentuk sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dibutuhkan persiapan yang sangat matang dari kedua belah pihak calon suami istri, baik dari segi finansial, fisik, maupun psikis.

Peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa suatu perkawinan dapat dilakukan apabila adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang telah memiliki kematangan serta kesiapan dalam membentuk suatu rumah tangga. Kematangan dan kesiapan tersebutlah yang kemudian dibatasi dengan usia minimal diperbolehkannya seseorang untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Usia minimal diperbolehkannya seseorang untuk melangsungkan perkawinan diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)

tahun”. Dispensasi adalah suatu pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun undang-undang yang seharusnya berlaku secara formil.¹ Seperti yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi:

“Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Dispensasi kawin dimaksudkan untuk memberikan keringanan kepada seseorang yang ingin menikah namun belum mencapai syarat batas usia perkawinan yang dalam hal ini ada di dalam undang-undang. Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan: “Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”.

Usia perkawinan adalah usia seseorang yang dianggap telah siap dan mampu baik secara fisik maupun mental untuk melaksanakan perkawinan, Islam tidak mengatur secara spesifik batasan usia seseorang untuk melaksanakan perkawinan, dalam Islam usia tidak termasuk rukun perkawinan tetapi bukan berarti memperbolehkan perkawinan di bawah umur.

² Batas usia perkawinan yang ditetapkan 19 (sembilan belas) tahun diharapkan dapat mengurangi kasus perkawinan anak di bawah umur.

¹Zulkifli & Jimmy P., *Kamus Hukum: Dictionary of Law*, Cet. I, Grahamedia Press, Surabaya, 2012, hlm. 143.

²Kamarusdiana & Ita Sofia, “Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,” *SALAM Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 7 No. 1, 2020, hlm. 50, diakses melalui <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/14534/pdf>, pada tanggal 10 Februari 2023, Pukul 23.10 WIB.

Walaupun undang-undang sudah melarang adanya pernikahan dini tetap saja pengajuan permohonan dispensasi kawin masih banyak terjadi di Pengadilan.

Dispensasi kawin merupakan salah satu cakupan Hukum Perdata yaitu termasuk dalam perihal perkawinan, sehingga permohonannya itu dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara bagi yang beragama Islam. Dispensasi kawin dapat diajukan kepada Pengadilan Agama oleh orang tua calon mempelai yang belum mencapai batas usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Permohonan tersebut dapat dikabulkan maupun ditolak sesuai dengan pertimbangan Hakim yang telah diberikan kewenangan untuk mengadili perkara permohonan dispensasi kawin tersebut.

Perkawinan dibawah umur ini sangat terkait dengan hak orang tua atau wali untuk menikahkan anaknya tanpa disertai kemauan anak itu sendiri, karena dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mencantumkan ketentuan yang mengharuskan setiap orang (pria dan wanita) yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, oleh sebab itu orang tua merupakan faktor penting yang bertanggung jawab untuk mencegah anak-anaknya untuk melakukan perkawinan dibawah umur.³

³Rosmidah & Astra Vigo, "Perkawinan Dibawah Umur di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci." *ZAAKEN: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 115, diakses melalui <https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/8287/6410>, pada tanggal 28 Juli 2022 Pukul 19. 51 WIB.

Peran orang tua sangat menentukan anak untuk menjalani perkawinan di bawah umur. Orang tua yang memiliki keterbatasan pemahaman khususnya tentang kesehatan reproduksi dan hak anak, maka kecenderungan yang terjadi adalah menikahkan anaknya. Besarnya peran orang tua ditinjau dari segi perspektif komunikasi keluarga yang mana peran tersebut merupakan salah satu penentu keputusan seorang anak untuk menikah di usia muda. Keluarga yang tidak memiliki hubungan yang harmonis akan berdampak pada perilaku seks bebas anak yang dapat berujung pada perkawinan di bawah umur.⁴

Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa: “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah”. Maka dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab bersama yang utama untuk membantu dan memastikan generasi selanjutnya mendapatkan perhatian dan bantuan dalam kehidupan tumbuh kembangnya.

Dispensasi kawin ini ada karena berkenaan dengan batasan usia yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan. Pengadilan tidak mempunyai aturan yang spesifik mengenai prosedur mengadili permohonan dispensasi

⁴Asnuddin, Asrini Mattra, “Penggunaan Media Sosial dan Peran Orang Tua Terhadap Kejadian Perkawinan Dini,” *Holistik Jurnal Kesehatan*, Vol 14 No. 3, 2020, hlm. 446, diakses melalui https://www.researchgate.net/publications/348934306795_Penggunaan_media_sosial_dan_peran_orang_tua_terhadap_kejadian_pernikahan_dini/fulltext/60181e9292851c2d4d0bbdf7d/Penggunaan-media-sosial-dan-peran-orang-tua-terhadap-kejadian-pernikahan-dini.pdf, pada tanggal 24 Juli 2022 23.20 WIB.

kawin, sehingga tidak ada keseragaman dalam mengadili permohonan dispensasi kawin.

Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menjadi salah satu isu terkait perkawinan anak dalam tanggapan Mahkamah Agung. Sebagai lembaga yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan dispensasi kawin, Mahkamah Agung melalui peradilan di bawahnya dituntut untuk memikul tanggung jawab yang besar tidak hanya untuk menegakkan keadilan namun tanpa meninggalkan kemanfaatan yang harus dicapai dalam hal ini tujuan utamanya adalah kepentingan anak.

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 menentukan Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin harus berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini bertujuan untuk menjamin tumbuh kembang serta kepentingan terbaik bagi anak.

Pada wanita, risiko kesehatan khususnya kesehatan reproduksi merupakan pertimbangan yang paling menonjol dari praktik perkawinan usia anak. Menurut data UNICEF wanita yang melahirkan pada usia 15-19 tahun berisiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan wanita yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun.⁵

⁵Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, hlm. 21.

Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bertujuan agar dapat melihat secara komprehensif dan menyeluruh mengenai masalah mengapa para pihak mengajukan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan kemungkinan kemudharatan bagi kedua belah pihak, peraturan ini juga menekankan kepentingan terbaik anak.

Idealnya, pemberian perlindungan yang berlandaskan kesejahteraan anak tidak hanya terjadi di institusi dan/atau lembaga negara saja, tetapi juga di lingkungan masyarakat tempat anak dibesarkan. Hukum tidak boleh dilihat sebagai eksploitasi hak asasi warga negara, tetapi di samping itu hukum harus dilihat sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat yang mengarahkan kepada tujuan yang diinginkan. Secara umum, tujuan peraturan perundang-undangan adalah untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat seperti ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan kehidupannya tanpa adanya campur tangan pihak ketiga.

Hukum sejatinya harus mampu membawa dan menghormati nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tanpa mengorbankan ketegasan hukum sebagai sarana menciptakan kemaslahatan. Keberadaan hukum bukan hanya berupaya menciptakan keadilan yang bersifat umum, melainkan hukum itu sendiri kemudian membawa kemanfaatan dan oleh karenanya hukum menjadi tetap berguna (*doelmatig*) bagi semua orang tanpa terkecuali.⁶

⁶Ibnu Artadi, "Hukum: Antara Nilai-nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Oktober 2006, hlm. 74, diakses melalui

Berikut adalah jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Jambi pada tahun 2021 dan 2022:

Tabel 1
Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Jambi
Tahun 2021 dan 2022

Tahun	Jumlah Permohonan	
	Keseluruhan Perkara Dispensasi Kawin	Hamil Di Luar Nikah
2021	59	42
2022	49	34
Jumlah	108	76

Sumber: Pengadilan Agama Kota Jambi 2022

Merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa pada dasarnya aturan dispensasi kawin diberlakukan bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencapai batas usia perkawinan dengan alasan sudah cukup mapan secara psikologi dan materi untuk menikah agar terhindar dari zina. Namun, sekarang hampir semua permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Kota Jambi disebabkan pihak perempuan telah hamil duluan, sehingga banyak yang mengajukan perkara dispensasi kawin ke Pengadilan Agama disebabkan karena hamil diluar nikah. Dapat dilihat berdasarkan tabel di atas bahwa permohonan dispensasi kawin pada tahun 2021 dan 2022 di Pengadilan Agama Kota Jambi 70% diantaranya dengan alasan telah hamil duluan. Dalam hal ini yang mengajukan tentu mereka yang masih di bawah umur secara undang-undang.

Pemerintah dalam hal ini telah membuat aturan sedemikian rupa mengenai pencegahan perkawinan anak di bawah umur, namun di sisi lain ada aturan yang idealitasnya baik secara agama yaitu dengan dilakukannya

pernikahan ini dapat menghindari zina, namun terjadi penyimpangan makna pada realitanya. Oleh sebab itu, peneliti dalam hal ini menemukan fakta bahwasannya adanya aturan dispensasi kawin justru menjadi alternatif penyelesaian perkawinan anak karena hamil di luar nikah. Sebab, permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan telah hamil di luar nikah lebih banyak daripada yang mengajukan dengan alasan menghindari zina.

Berikut adalah penetapan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Jambi yang penulis teliti:

Tabel 2
Penetapan Pengadilan Agama Kota Jambi terhadap Permohonan
Dispensasi Kawin Tahun 2021 dan 2022

Nomor Penetapan	Usia Anak		Penetapan
	Laki-Laki	Perempuan	
11/Pdt.P/2021/PA.Jmb	18 Th	19 Th	Dikabulkan
51/Pdt.P/2021/PA.Jmb	19 Th	18 Th 5 Bln	Dikabulkan
72/Pdt.P/2021/PA.Jmb	22 Th	17 Th 8 Bln	Dikabulkan
99/Pdt.P/2021/PA.Jmb	21 Th	18 Th 7 Bln	Dikabulkan
128/Pdt.P/2021/PA.Jmb	19 Th	17 Th	Dikabulkan
132/Pdt.P/2021/PA.Jmb	18 Th 10 Bln	18 Th	Dikabulkan
21/Pdt.P/2022/PA.Jmb	18 Th	16 Th	Dikabulkan
52/Pdt.P/2022/PA.Jmb	17 Th 10 Bln	18 Th 1 Bln	Dikabulkan
60/Pdt.P/2022/PA.Jmb	18 Th	19 Th	Dikabulkan
130/Pdt.P/2022/PA.Jmb	18 Th 3 Bln	17 Th 3 Bln	Dikabulkan
177/Pdt.P/2022/PA.Jmb	27 Th	17 Th	Dikabulkan
178/Pdt.P/2022/PA.Jmb	24 Th	18 Th	Dikabulkan

Sumber: Pengadilan Agama Kota Jambi 2022

Pemberian dispensasi kawin tentu harus ada pedoman praktik yang tegas, karena keberadaan dispensasi kawin ini seperti dihadapkan pada dua mata pisau. Di satu sisi, pemberian dispensasi kawin dipandang sebagai jalan mundur perjuangan melindungi anak dari perkawinan usia anak yang

mengandung banyak resiko. Menurut Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA menjelaskan perkawinan anak memiliki tiga dampak yang terlihat dan mudah diukur, yakni dampak pendidikan, kesehatan dan ekonomi.⁷ Di sisi lain, pemberian dispensasi kawin ini dipandang sebagai langkah untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar lagi.

Berdasarkan pemaparan di atas, mengikuti pelaksanaan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah juga pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pemberian dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi. Hasil penelitian ini penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang penulis beri judul: **“Pemberian Dispensasi Kawin Akibat Hamil Di Luar Nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi?
2. Apa saja pertimbangan hakim dalam merumuskan penetapan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi?

⁷ Siaran Pers Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor: B190/Set/Rokum/MP01/08/2021 diakses melalui <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/29/1275> pada tanggal 21 Desember 2022, Pukul 01.15 WIB.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam merumuskan penetapan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan Hukum Perdata pada umumnya dan khususnya Hukum Keluarga.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan kepada penulis, masyarakat dan pihak yang membutuhkan, serta mampu memberikan deskripsi yang jelas mengenai pemberian dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama variabel judul yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat di artikan sebagai “proses, cara, perbuatan memberi atau memberikan”.⁸ Secara sederhana, pemberian dapat diartikan sesuatu yang diberikan.

2. Dispensasi Kawin

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah: “Pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”.

3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan demikian keberadaan Pengadilan Agama dikhususkan kepada warga negara Indonesia yang beragama Islam.⁹

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 854.

⁹Universitas Islam An Nur Lampung, *Peradilan Agama: Pengertian, Unsur, Syarat Menjadi Hakim, dan Landasan Hukum*, diakses melalui <https://an-nur.ac.id/peradilan-agama-pengertian-unsur-syarat-menjadi-hakim-dan-landasan-hukum/>, pada tanggal 27 Maret 2023, Pukul 09.15 WIB.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah pemberian dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi.

E. Landasan Teoretis

Dalam penulisan penelitian ini membahas permasalahan hukum dengan kerangka teoritis yang mendukung penelitian ini yang berdasarkan fakta, didukung oleh dalil. Digunakan 2 (dua) teori diantaranya:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum disebut juga dengan istilah *principle of legal security*. Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang.¹⁰

Tujuan hukum yaitu untuk menciptakan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, hukum dapat berfungsi dalam memelihara ketertiban. Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas yang mulia, yaitu untuk memberikan keadilan kepada setiap orang yang menjadi haknya.

Teori kepastian hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Apeldorn, menurut Apeldorn kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama, mengenai soal dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya

¹⁰H. Asasriwarni, "Kepastian Hukum "Itsbat Nikah" Terhadap Status Perkawinan, Anak, dan Harta Perkawinan", *NU Online*, Opini, 28 Mei 2012, diakses melalui <https://www.nu.or.id/opini/kepastian-hukum-quotitsbat-nikahquot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan-oNVAX>, pada tanggal 02 Maret 2023, Pukul 19.40 WIB.

pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.¹¹

Menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan peraturan/ketentuan umum. Peraturan atau ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut:

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan peran alat-alatnya.
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.¹²

2. Teori Manfaat

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidakny suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.¹³

¹¹Ana Fitria Sari Pinem, “Kepastian Hukum Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2018, hlm. 29.

¹²Ana Fitria Sari Pinem, *Ibid.*, hlm. 30.

¹³H.R Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 44.

Secara yuridis terdapat kepastian hukum yang dikesampingkan atas dasar kemanfaatan. Yang dimaksud ialah dalam keadaan tertentu pernikahan dini akan lebih bermanfaat daripada pencegahan itu sendiri. Oleh karena itu output dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, melainkan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch yang mencoba mengadopsi beberapa tujuan hukum sekaligus, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Kepastian dan kemanfaatan hukum ialah 2 (dua) dari 3 (tiga) nilai identitas hukum atau biasa juga dikenal dengan teori tujuan hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch dalam suatu karya yang berjudul “*ide des recht*”. Menurut Radbruch tujuan hukum itu ada 3 (tiga), yang pertama keadilan, kedua kemanfaatan dan yang ketiga ialah kepastian.¹⁴ Dari ketiga tujuan hukum tersebut kesemuanya tidak dapat berjalan secara bersamaan, akan selalu terjadi pertentangan diantara ketiga tujuan hukum tersebut, hal inilah yang dimaksud dengan “*spannung verhältnis*” yakni pertentangan diantara ketiga nilai identitas hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian dalam suatu proses penegakan hukum. Kemudian solusi daripada permasalahan tersebut “*radbruch*” menegaskan bahwa apabila terjadi pertentangan diantara ketiga tujuan hukum tersebut maka digunakanlah asas prioritas, asas prioritas yang menempatkan keadilan

¹⁴Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 123.

sebagai nilai tertinggi lalu kemudian disusul dengan nilai-nilai selanjutnya yakni kemanfaatan dan kepastian.¹⁵

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang penulis pergunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution:

“Untuk tipe penelitian yuridis empiris memiliki pendekatannya pendekatan empiris, dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hukum, pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji, menggunakan instrumen penelitian (wawancara, kuesioner), analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya, teorinya kebenarannya korespondensi, dan bebas nilai”.¹⁶

Penelitian yuridis empiris yang dilakukan didalam penelitian ini adalah penelitian dalam bidang hukum secara empiris yaitu menyelidiki secara langsung ke Pengadilan Agama Kota Jambi untuk mengetahui bagaimana pemberian dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu data-data yang tersedia kemudian diuraikan dan dijelaskan atau digambarkan

¹⁵Ardiansyah Iksaniyah Putra, “Menakar Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum dalam Dispensasi Perkawinan”, *Pengadilan Agama Maumere*, Artikel, 25 Mei 2022, diakses melalui <https://pa-maumere.go.id/berita/arsip-artikel/647-menakar-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum-dalam-dispensasi-perkawinan.html>, pada tanggal 2 Maret 2023, Pukul 21.30 WIB.

¹⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 124-125.

berdasarkan fakta-fakta yang ada tentang pemberian dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi.

3. Sumber Data

Penulis melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Penulis memperoleh data primer melalui wawancara dan survei langsung kepada responden yang menjadi objek penelitian, yaitu Pemohon dan Pasangan Anak Pemohon dispensasi kawin, Hakim serta Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Jambi

b. Data Sekunder

Data sekunder penulis peroleh dari buku kepustakaan, yaitu:

- a) Bahan hukum primer, ialah meneliti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lalu mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak, lalu mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah

Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta Kompilasi Hukum Islam.

- b) Bahan hukum sekunder, ialah berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal dan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
- c) Bahan hukum tersier, ialah berupa bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

G. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Terkait dengan populasi suatu penelitian ilmiah, menurut Bahder Johan Nasution dapat diartikan bahwa:

“Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan karakter yang sama, jadi dapat dikemukakan bahwa populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala, atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang akan diteliti”.¹⁷

Adapun yang menjadi populasi didalam penelitian ini yaitu 12 (dua belas) Pemohon dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah yang melakukan pengajuan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kota Jambi, dan 12 (dua belas) Pasangan Anak Pemohon atau sebanyak 24 (dua puluh empat) orang Anak Pemohon dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 145.

2. Sampel

Sampel yang digunakan didalam penelitian ini adalah menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu:

“*Purposive Sampling* biasa disebut juga dengan sampel bertujuan artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan alasan yang logis, seperti tingkat hegemonitas yang tinggi atau karakteristik populasi. Artinya dalam pengambilan sampel diambil unit-unit sampel sedemikian rupa, sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah ditentukan sebelumnya.”¹⁸

Sampel yang diteliti dan dianalisis oleh penulis berjumlah 12 (dua belas) Pemohon dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah yang melakukan pengajuan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kota Jambi, dan 12 (dua belas) Pasangan Anak Pemohon atau sebanyak 24 (dua puluh empat) orang Anak Pemohon dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi. Adapun yang menjadi responden di dalam penelitian ini adalah:

- a. 2 (dua) Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi; dan
- b. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Jambi.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 159-160.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara:

1. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara langsung dan mendalam yang telah ditentukan lebih dahulu dengan memakai pedoman wawancara yang dibuat terlebih dahulu oleh penulis. Selanjutnya Bahder Johan menyatakan:

“Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang diterapkan sebelumnya. Dalam wawancara tersebut semua keterangan atau jawaban yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat dan atau direkam dengan baik”.¹⁹

Wawancara yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah mewawancarai Pemohon dan Pasangan Anak Pemohon dispensasi kawin, Hakim serta Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Jambi.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu dapat berupa Penetapan Hakim Pengadilan Agama tentang Dispensasi Kawin.

I. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif artinya data-data yang tersedia baik data primer maupun data

¹⁹*Ibid.*, hlm. 169.

sekunder kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kemudian diuraikan dan dijelaskan atau digambarkan secara detail, kemudian diuraikan dan dijelaskan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan tentang pemberian dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan memaparkan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulis mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan yang kerangka dari penelitian ini.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Perkawinan, Syarat-Syarat Perkawinan, Dispensasi Kawin Bab ini akan menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisikan tinjauan umum yang terdiri dari, perkawinan, syarat-syarat perkawinan dan dispensasi kawin.

Bab III : Pembahasan merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang di dapat dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini berisikan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Di dalam bab ini diuraikan pelaksanaan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah di Pengadilan

Agama Kota Jambi dan pertimbangan Hakim dalam merumuskan penetapan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kota Jambi.

Bab IV : Penutup menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.